

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**Dalam Rangka Pembahasan
10 (Sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan**



**Disampaikan Oleh:
NIPBIANTO, SE**

Tanggal, 14 Januari 2009



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Dalam Rangka
Pembahasan 10 (Sepuluh)
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKAA !!!

Yth, Saudara Ketua dan Wakil Ketua serta seluruh Anggota DPRD
Kabupaten Lamongan

Yth, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan

Yth, Muspida Kabupaten Lamongan

Yth, Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran Eksekutif
Kabupaten Lamongan

Yth, Saudara Wartawan dan undangan yang berbahagia



Sidang Dewan Yang Terhormat

Segala ungkapan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan hidayah dan *ma'una*-Nya sehingga kita mampu melaksanakan berbagai aktifitas dalam mengemban amanah-amanah pemerintahan Kabupaten Lamongan. Semoga Allah SWT senantiasa menunjukkan kepada kita, jalan yang lurus, penuh berkah, karunia dan perlindungan-Nya bagi kita semua. Amin.

Sidang Dewan Yang Terhormat

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, senantiasa berupaya memandang berbagai kebijakan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam kerangka mewujudkan pemerintahan yang dijiwai semangat mendorong partisipasi warga. Dalam kerangka tersebut, Fraksi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota Panitia Khusus, yang telah bekerja dan melaporkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat.

Terima kasih pula kami sampaikan atas penyampaian jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum Fraksi kami. Dalam kajian terhadap kesepuluh Raperda yang ada, secara tata perundang-undangan dan muatan hukum yang ada kami nilai sudah pada koridor peraturan yang ada.

Untuk itu, hal-hal pokok berkenaan dengan pemandangan akhir ini akan kami tekankan pada sejumlah



aspek yang langsung terkait dengan prospektus pelaksanaan perda-perda di masa yang akan datang. Fraksi kami tentunya tidak menginginkan bahwa nilai-nilai dan norma-norma pemerintahan yang telah dengan baik digariskan dalam Raperda ini, tidak memiliki kekuatan dalam mendorong perbaikan kinerja Pemerintah dan kesejahteraan warga Kabupaten Lamongan.

A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Kerjasama Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Lamongan dengan PT. Bunga Wangsa Sejati.

Sidang Dewan Yang Terhormat

Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah ini, maka telah terwujud komitmen kita bersama untuk melaksanakan berbagai inovasi peningkatan kapasitas fiskal daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terutama telah sesuai dengan ketentuan pasal 75 PP 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dimana penyertaan modal daerah baru dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah dapat ditetapkan dalam perda tentang penyertaan modal daerah.

Oleh karena itu Fraksi Kami sangat menekankan harapan, bahwa nantinya dengan ditetapkannya Peraturan Daerah



tentang Penyertaan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Kerjasama Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Lamongan dengan PT. Bunga Wangsa Sejati, semakin memperlihatkan kemajuan kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan di dalam memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah dari sektor non pungutan masyarakat. Peraturan Daerah ini juga akan menjadi cerminan ketaatan kita bersama terhadap mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan di Kabupaten Lamongan.

Sidang Dewan Yang Terhormat

Setelah melalui berbagai pembahasan di tingkat Pansus, sekaligus melalui penyerapan aspirasi masyarakat, kiranya Fraksi kami memandang bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan di Kabupaten Lamongan masih akan berpotensi menjadi penghambat perkembangan dunia usaha di Kabupaten Lamongan.

Hal ini terutama bila munculnya regulasi ini sekedar dilandasi upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan bukan untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Maka sebelum digulirkan peraturan pelaksanaannya oleh Saudara Bupati, Fraksi kami menghimbau agar dilakukan analisa dampak regulasi daerah ini. Dengan adanya analisis



atas dampak regulasi, maka diharapkan semakin mengoptimalkan Peraturan Daerah ini nantinya untuk menjaga kepentingan dunia usaha, konsumen, pekerja dan pemerintah daerah.

C. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengurusan Pasar Kabupaten Lamongan

Sidang Dewan Yang Terhormat

Terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengurusan Pasar Kabupaten Lamongan, Fraksi kami menilai regulasi daerah ini menjadi sangat strategis bagi perkembangan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan.

Penetapan Peraturan Daerah ini nantinya, sangat diharapkan menjadi alas hukum atas pengelolaan Pasar daerah yang mampu bertumpu pada dua aras tujuan besar. Pertama, bagaimana pengelolaan pasar bisa menjadi mekanisme yang efektif menggairahkan dunia usaha di Kabupaten Lamongan. Dan kedua bagaimana pengelolaan pasar dalam Peraturan daerah ini mampu memecahkan permasalahan rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dari yang semestinya.



D. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Pemberian Santunan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menghentikan pemberian dana santunan bagi PNS dan tenaga kontrak bagi Fraksi kami sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Hal ini tentu selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk menghindari berulangnya teguran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya pemberian santunan dari dana APBD. Sehingga tiada kata lain bagi Fraksi kami untuk mendukung berlakunya Peraturan Daerah ini, sekaligus menghimbau agar secepatnya diterbitkan Peraturan Pelaksananya. Setelah mendapatkan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur.

Untuk menghindari implikasi negatif dari pemberlakuan Peraturan Daerah ini nantinya, maka Fraksi kami tetap konsisten untuk memperjuangkan adanya sistem enumerasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan pola insentif dan disinsentif. Artinya, Saudara Bupati hendaknya memanfaatkan ketentuan adanya tambahan penghasilan sesuai kaidah-kaidah anggaran kinerja, sebagaimana diatur



dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah.

E. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pembentukan dana cadangan harus memperhatikan rencana kebutuhan anggaran tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran.

Meski demikian, sejauh hasil telaah kami dan memperhatikan hasil pembahasan di forum-forum Panitia Khusus, maka Fraksi kami memandang bahwa nantinya pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Lamongan harus semakin membuka peluang bagi adanya program-program pembangunan strategis bagi pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, maupun peningkatan infrastruktur pelayanan dasar.



F. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Perekonomian Kabupaten Lamongan yang saat ini bertumpu pada usaha pertanian, hendaknya semakin didorong untuk semakin bertumpu pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini sejalan dengan strategi Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yaitu pembangunan yang terfokus pada pemberdayaan UMKM.

Sejalan dengan strategi Pemerintah tersebut, maka Fraksi kami memandang Rancangan Peraturan Daerah ini hendaknya mendorong pemajuan PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Daerah Lamongan sebagai salah satu bank yang mampu memberikan pelayanan perbankan terutama kepada usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Lamongan.

Sejalan dengan pemberlakuan Peraturan daerah ini nantinya, Fraksi kami berharap pihak manajemen BPR Bank Daerah Lamongan segera menyusun suatu arah pengembangan BPR yang jelas dan terarah. Pedoman pengembangan usaha BPR Bank daerah ini merupakan suatu hal yang sangat ditunggu oleh semua pihak terkait, terutama kalangan usahawan mikro, masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Lamongan.



G. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 - 2010.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Indikator capaian kinerja dalam pembangunan daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010, secara mendasar bisa dirunut pada rumusan-rumusan indikator pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 - 2010.

Fraksi kami sangat berharap bahwa perubahan RPJMD yang ada benar-benar mampu menjadi pedoman pencapaian kinerja setiap SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan. Ukuran kinerja yang dicanangkan dalam Perubahan RPJMD 2006-2010 nantinya harus secara memadai dipahami jajaran SKPD. Dimana pada akhirnya perubahan RPJMD 2006-2010 bisa menjadi pijakan bagi evaluasi atas prestasi atau capaian pembangunan di Kabupaten Lamongan di akhir periode pembangunan Tahun 2010.

H. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Retribusi Daerah.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat



Pada dasarnya, Fraksi Kami memandang Rancangan Peraturan Daerah yang berkenaan dengan perubahan retribusi kekayaan daerah, tempat rekreasi/olahraga, dan ijin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta telah memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Fraksi kami hanya memberi catatan sebagai berikut:

1. Di masa yang akan datang, untuk meningkatkan rasio pelayanan kesehatan terutama dokter umum dan spesialis, Pemerintah Kabupaten Lamongan hendaknya memberikan kemudahan tersendiri terhadap proses pengurusan ijin praktek.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan harus meningkatkan pembinaan terhadap subyek-subyek tenaga medis yang terkait dengan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Lamongan.
3. SKPD pemungut retribusi hendaknya meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan, sehingga kenaikan tarif retribusi sekaligus diikuti peningkatan tingkat kepuasan pengguna layanan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Demikian Pendapat Akhir kami, dengan berbagai masukan dan saran yang telah kami kemukakan di atas, maka Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan



mengucapkan **Bismillahirrahmanirrahim**, dengan ini menyatakan:

Menyetujui Rancangan 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan.

Terima kasih kepada segenap peserta Sidang Dewan, atas segala perhatian dan kesabarannya dalam mendengarkan pemandangan akhir kami.

Mohon maaf atas segala kekurangan.

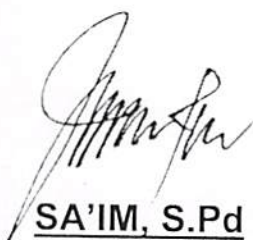
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

MERDEKA !!!

Lamongan, 14 Januari 2009

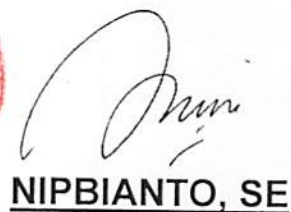
**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua


SA'IM, S.Pd



Sekretaris


NIPBIANTO, SE

